



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 1996 SERI C No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa tuna susila pada hakekatnya dilarang oleh norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum serta bertentangan dengan Moral Pancasila karena membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo masalah Ketuna susilaan belum ada peraturan yang mengaturnya dan perlu ditanggulangi karena kesusilaan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat terutama generasi mudanya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 6. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Komando Distrik Militer 0726 selanjutnya disebut Kodim 0726 adalah Kodim 0726 Sukoharjo;
- f. Polisi Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sukoharjo;
- g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil selanjutnya disebut Mawil Hansip adalah Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- J. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- l. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- m. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusialaan dan menjurus pada perbuatan seksual;

- n. Tuna Susila atau Pelacur adalah seorang pria/wanita/waria yang menyediakan diri untuk melakukan perbuatan cabul dengan atau tanpa imbalan jasa;
- o. Tempat Umum adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum (lebih dari).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggulangan Tuna Susila adalah salah satu upaya untuk meningkatkan derajat, harkat dan martabat manusia didalam hidup bermasyarakat sesuai dengan norma agama, kesusialaan, kesopanan dan hukum;
 - b. Maksud Pembrantasan Tuna Susila adalah Menghilangkan/mengurangi dampak akibat adanya tuna susila antara lain : keresahan, kriminal, kesehatan dan akibat lain-lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Penanggulangan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

TATA CARA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA

Pasal 3

- (1) Penanggulangan dan Pemberantasan tuna susila di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan penanggulangan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk Tim yang meliputi unsur Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Tata cara Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila sebagai berikut :

a. Penanggulangan:

- Bimbingan dan penyuluhan ;
- Sarasehan;
- Dakwah ;

- dan lain-lain cara serta usaha sehingga mampu mencegah etika yang kurang baik menuju ke perbuatan tuna susila.

b. Pemberantasan :

- Mengadakan razia dengan menangkap praktek tuna susila jalan-jalan, rumah-rumah dan tempat - tempat umum lainnya untuk melakukan perbuatan cabul.
- Mengadakan tindakan Hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mekanisme tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

REHABILITASI/ RESOSIALISASI

Pasal 5

(1) Hasil razia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di tampung dalam suatu Panti dibawah Koordinasi Dinas Sosial.

(2) Panti sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal 1 ini adalah tempat yang disediakan Pemerintah lengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.

Pasal 6

(1) Bagi Tuna Susila yang telah mendapat bimbingan dalam Panti rehabilitasi /resosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dan dipandang telah mampu untuk kembali ke masyarakat di kembalikan ke daerah asal.

- (2) Untuk melaksanakan rehabilitasi/resosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk Tim yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang berada di tempat umum dan/atau di tempat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dilarang melakukan perbuatan membujuk atau memikat orang lain dengan kata-kata atau isyarat dengan maksud perbuatan cabul.
- (2) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menunjukkan sikap bahwa ia tuna susila dilarang berhenti atau mondar-mandir baik berjalan atau berkendara di tempat - tempat umum.

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas Sosial , Bagian Sosial dan Polres yang dilaksanakan secara koordinatif dengan Dinas /Intansi /Bagian terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Hukum.

Pasal 9

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang peangkatan dan Kewenanganya dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinginya Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selain mendapat sangsi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada instansi masing-masing untuk diproses sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai palaksanaannya .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya stiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPOATEN DATI II SUKOHARJO
KETUA

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 27 Juni 1996 No. 188.3/223/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 12 Th. 1996 Seri C. No. 1
Pada tanggal 17 September 1996
Sekretaris Wilayah/ Daerah
ttd

Drs. SRIHARDONO
Pembina Tk. I
NIP. 010071319



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1996 SERI D NO. 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juli 1995 Nomor : 445/016533 perihal Peningkatan Kelas RSU Milik Pemerintah Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 1996 SERI C No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa tuna susila pada hakekatnya dilarang oleh norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum serta bertentangan dengan Moral Pancasila karena membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo masalah Ketuna susilaan belum ada peraturan yang mengaturnya dan perlu ditanggulangi karena kesusilaan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat terutama generasi mudanya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 6. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Komando Distrik Militer 0726 selanjutnya disebut Kodim 0726 adalah Kodim 0726 Sukoharjo;
- f. Polisi Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sukoharjo;
- g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil selanjutnya disebut Mawil Hansip adalah Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Dinas Sosial adalah Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- J. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- l. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- m. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusialaan dan menjurus pada perbuatan seksual;

- n. Tuna Susila atau Pelacur adalah seorang pria/wanita/waria yang menyediakan diri untuk melakukan perbuatan cabul dengan atau tanpa imbalan jasa;
- o. Tempat Umum adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum (lebih dari).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila adalah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Tuna Susila adalah salah satu upaya untuk meningkatkan derajat, harkat dan martabat manusia didalam hidup bermasyarakat sesuai dengan norma agama, kesusialaan, kesopanan dan hukum;
- b. Maksud Pembrantasan Tuna Susila adalah Menghilangkan/mengurangi dampak akibat adanya tuna susila antara lain : keresahan, kriminal, kesehatan dan akibat lain-lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tujuan Penanggulangan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

TATA CARA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TUNA SUSILA

Pasal 3

- (1) Penanggulangan dan Pemberantasan tuna susila di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan penanggulangan dan Pemberantasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk Tim yang meliputi unsur Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Tata cara Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila sebagai berikut :

a. Penanggulangan:

- Bimbingan dan penyuluhan ;
- Sarasehan;
- Dakwah ;
- dan lain-lain cara serta usaha sehingga mampu mencegah etiked yang kurang baik menuju ke perbuatan tuna susila.

b. Pemberantasan :

- Mengadakan razia dengan menangkap praktek tuna susila jalan-jalan, rumah-rumah dan tempat - tempat umum lainnya untuk melakukan perbuatan cabul.
- Mengadakan tindakan Hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mekanisme tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

REHABILITASI/ RESOSIALISASI

Pasal 5

(1) Hasil razia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini di tampung dalam suatu Panti dibawah Koordinasi Dinas Sosial.

(2) Panti sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal 1 ini adalah tempat yang disediakan Pemerintah lengkap dengan fasilitasnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.

Pasal 6

(1) Bagi Tuna Susila yang telah mendapat bimbingan dalan Panti rehabilitasi /resosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dan dipandang telah mampu untuk kembali ke masyarakat di kembalikan ke daerah asal.

- (2) Untuk melaksanakan rehabilitasi/resosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk Tim yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang berada di tempat umum dan/atau di tempat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dilarang melakukan perbuatan membujuk atau memikat orang lain dengan kata-kata atau isyarat dengan maksud perbuatan cabul.
- (2) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menunjukkan sikap bahwa ia tuna susila dilarang berhenti atau mondar-mandir baik berjalan atau berkendara di tempat - tempat umum.

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas Sosial , Bagian Sosial dan Polres yang dilaksanakan secara koordinatif dengan Dinas /Intansi /Bagian terkait.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Hukum.

Pasal 9

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang peangkatan dan Kewenanganya dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinginya Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selain mendapat sangsi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada instansi masing-masing untuk diproses sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya stiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPOATEN DATI II SUKOHARJO
KETUA

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 27 Juni 1996 No. 188.3/223/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 12 Th. 1996 Seri C. No. 1

Pada tanggal 17 September 1996

Sekretaris Wilayah/ Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010071319